

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang sangat memerlukan satu sama lain dan melakukan berbagai tugas sosial, budaya, dan ekonomi dalam pola hidup sehari-hari guna memperoleh kebutuhan pokok. Banyak hal yang dilakukan oleh orang Indonesia, seperti jual beli, menyewakan, pinjam meminjam, dan lainnya.¹ Hanya segelintir orang Indonesia yang memasuki bidang ekonomi untuk meningkatkan sektor perekonomian mereka. Kegiatan ekonomi memerlukan peraturan, undang-undang, dan standar untuk menjamin kepastian hukum dan agar masalah diselesaikan secara adil sesuai dengan peraturan, undang-undang, dan standar yang ada.

Perekonomian suatu negara tidak dapat dipisahkan dari hukum perdata negara tersebut. Semua kepentingan individu diatur oleh hukum perdata Indonesia, yang terdiri dari hukum perdata substantif dan formal. Kepentingan warga negara dan proses pembaruan data diatur oleh hukum substantif.² Saat ini, waralaba adalah salah satu bisnis yang sangat diminati orang. Hanya sedikit orang Indonesia yang menentang franchise karena mereka melihat keuntungan dan kemudahan yang ditawarkannya. Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Waralaba No. 42 Tahun 2007 Pemerintah Republik Indonesia, waralaba adalah hak eksklusif seseorang atau perusahaan untuk

¹ Nuswardhani, 2020, *Aspek Hukum Antara Jual Beli, Sewa Menyewa dan Beli Sewa Dalam Lalu Lintas Perdagangan*, Jurnal Ilmu Hukum: vol. 4 no. 2., hlm 3.

² P. N. H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017, hllm. 8.

mempromosikan produk dan jasa dalam sistem bisnis komersial yang dapat diakses dan digunakan oleh pihak lain.

Setiap bisnis frenchaise memiliki tujuan penjualan yang baik dan demi kepentingan terbaik calon pewaralaba, sedangkan dari sudut pandang pemiliknya, waralaba dapat dianggap sebagai sekelompok hak kekayaan intelektual.³ Karena kedua belah pihak memiliki hubungan, ada perjanjian yang pada dasarnya menguntungkan kedua belah pihak.⁴ Perjanjian waralaba memberikan pihak *franshising* utama dan pihak *franshising* local banyak hak dan kewajiban, serta hak dan kewajiban pihak lain seperti membayar biaya lokasi dan pemeliharaan sistem bisnis selama jangka waktu perjanjian waralaba. Perjanjian waralaba juga memberikan perlindungan kepada kedua belah pihak dalam hal pihak lain melakukan hal-hal yang merugikan mereka. Jika terjadi cedera, pihak yang dirugikan memiliki hak untuk mengajukan gugatan sesuai hukum. Hukum dibuat untuk menciptakan rasa keadilan di dunia usaha.⁵

Perjanjian waralaba tidak selalu berhasil. Terjadinya situasi kelalaian ini terkait dengan ketidakmampuan salah satu pihak untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi kontrak. Pelanggaran menyebabkan kerugian bagi pihak lain, pihak yang dirugikan dapat menuntut pihak yang lalai untuk

³ Kenneth De Lara Lim dkk, 2020, *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Waralaba (Franchise) Pempek Farina Di Kota Denpasar*, Jurnal Interpretasi Hukum: vol. 1 no.1., hlm 15.

⁴ Adrian Suteji, *Hukum Waralaba*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2008, hlm 83-84.

⁵ *Ibid.*, hlm 85.

melakukan apa yang seharusnya dilakukan.⁶ Menurut Yahya Harahap, wanprestasi didefinisikan sebagai suatu prestasi yang tidak diselesaikan tepat waktu dan dilakukan secara tidak benar.⁷ Seorang debitur yang disebut dalam perjanjian terlambat jika ia lalai memenuhi kewajibannya sebelum batas waktu atau melakukan kegiatan yang bertentangan dengan perjanjian. Karena kelalaian memiliki konsekuensi, kami berharap pihak yang terkena dampak dari kelalaian tidak melakukannya. Tindakan wanprestasi sendiri dapat timbul dapat terjadi jika :

1. Adanya suatu kesengajaan
2. Adanya suatu kelalaian
3. Tidak adanya kesalahan

Ketika salah satu pihak menolak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, hal itu disebut kepatuhan kinerja juga dapat dipahami sebagai penyediaan jasa kontraktual atau jasa yang disepakati bersama antara pihak pihak yang berkewajiban, dengan ketentuan bahwa penyediaan jasa tersebut sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam kontrak masing masing,⁸ namun, jika salah satu pihak tidak menaati syarat-syarat kontrak, debitur dapat bersalah karena kelalaian, kecerobohan, atau kecerobohan. kontrak yang secara wajib mengakhiri kontrak jika terjadi keterlambatan pembayaran. Akibatnya kontrak tersebut dinyatakan tidak sah dan pihak yang dirugikan

⁶ Dea Oka Varahna dan Wardah, *Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Waralaba Passion Of Chocolate (PASCO) Di Kota Banda Aceh*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan, Vol. 1, No. 2, 2017, hlm. 129.

⁷ M. Yahya Harahap, Op.Cit, hlm. 60

⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung, Alumni, 1980, hlm. 29.

mempunyai hak untuk menolak realisasi kepada pihak yang bersalah karena kesalahannya.⁹

Pelanggaran kontrak hukum perdata adalah kegagalan untuk memenuhi atau tidak memenuhi janji dalam hukum perdata, keterlambatan pembayaran tersebut harus berdasarkan suatu kontrak atau perjanjian, baik dalam bentuk akta pertama atau kontrak khusus.¹⁰ Sebagian besar kasus perdata melibatkan tuntutan ganti rugi dan ganti rugi. Kelambanan tanpa kontrak atau perjanjian adalah ilegal. Jika ada yang melanggar Perjanjian ini dan menderita kerugian sebagai akibatnya, salah satu pihak dapat menuntut pelaksanaan Perjanjian, pengakhiran Perjanjian, atau pembayaran kompensasi kepada pihak yang melanggar atas pelanggarannya. Kerusakan yang diklaim mungkin termasuk biaya aktual, kerusakan akibat kelalaian, dan bunga. Perbuatan wanprestasi ini dapat dibatalkan apabila perbuatan itu memenuhi syarat-syarat Pasal 1243 KUHPperdata. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal ini, tuntutan wanprestasi dapat timbul apabila akad tidak dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Perselisihan sehubungan dengan proses penyelesaian perselisihan dapat diambil keputusan melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Sebelum menyatakan pelanggaran kontrak, pelanggar harus diperingatkan.

Peringatan ini akan dikirimkan dalam bentuk surat tantangan, pada prinsipnya harus ada tuntutan ganti rugi karena kelalaian atau tuntutan hukum. Pengaturan dalam hukum perdata apabila debitur berbuat lalai, dapat

⁹ Munir Fuady, *Hukum kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 13.

¹⁰ Yahman, *Cara Mudah Memahami Wanprestasi & Penipuan dalam Hubungan Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana, 2019, hlm. 17.

dikeluarkan surat perintah penangkapan atau surat lain yang menyatakan bahwa ia tidak lalai. Baru apabila kreditur atau juru sita telah mengeluarkan perintah pelaksanaan sekurang-kurangnya tiga kali barulah debitur dapat dinyatakan pailit.¹¹ Pemanggilan tersebut tidak membuktikan kelalaian atau kegagalan debitur dalam memenuhi kewajibannya, namun sekedar mengingatkan kreditur bahwa debitur menaati kewajibannya.¹²

Menurut Pasal 118 HIR (Peraturan Dalam Negeri Herzien), tidak diperlukan adanya kuasa hukum dalam pendistribusian apabila penggugat berhak menggugat utangnya menurut KUHAP. Namun, perusahaan tidak termasuk di sini. Pasal 1 Ayat 5 Tidak ada UUPT No.40 Tahun 2007 memberikan hak kepada perusahaan untuk mengambil keputusan. Oleh karena itu seorang yang merasa dirugikan dapat meminta bantuan pengacara untuk mengajukan keluhan guna menyelesaikan klaim cedera yang dialami. Penelitian karya Muhammad Yusuf yang berjudul “Tinjauan Konsep Waralaba (*Franchise*) Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam”,¹³ menurut penelitian hukum Islam tidak melarang waralaba, akan tetapi hukum Islam tidak melarang waralaba. Pokok perjanjian waralaba adalah sesuatu yang dilarang menurut hukum Islam, misalnya makanan dan minuman yang diharamkan, maka perjanjian itu sendiri melanggar hukum Islam. Hukum ekonomi Islam Muamalat mengharamkan sesuatu kecuali ada bukti

¹¹ Dermina Dsalimunthe, *Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Jurnal Al-Maqasid, Vol. 3, No. 1, 2017, hlm. 17.

¹² Ibid., hlm 18.

¹³ Muhammad Yusuf, “*Tinjauan Konsep Bisnis Waralaba (Franchise) Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam*”, dalam <https://eprints.uns.ac.id/5627/1/102041409200910011.pdf>, diakses pada tanggal 15 oktober 2023.

haramnya. Waralaba adalah tema umum baik dalam penelitian di atas maupun yang kami lakukan. Namun dalam penelitian oleh Muhammad Yusuf berbeda karena fokus pada konsep waralaba dalam perspektif hukum Islam dan bagaimana konsep hukum Islam mendukung kemajuan bisnis modern. Sebaliknya penelitian ini berfokus pada elemen waralaba yang lebih menguntungkan, seperti kontrak legal.¹⁴

Studi Hagai Prima Nugraha berjudul “Perlindungan hukum terhadap pewaralaba pada saat berakhirnya perjanjian waralaba”, berdasarkan hasil penelitian yang mengacu pada Buku Ketiga KUH Perdata yang mengatur syarat-syarat kontrak dan kebebasan berkontrak tetap berlaku pada kontrak waralaba. Untuk menjamin perlindungan hukum terhadap pewaralaba, pengendalian waralaba hanya bersifat preventif. Waralaba adalah tema umum baik dalam penelitian di atas maupun yang kami lakukan. Sementara penelitian ini berfokus pada perjanjian positif, penelitian Hagai Prima Khugraha berfokus pada perlindungan hukum terhadap pewaralaba apabila pemberi waralaba atau franchisor mengakhiri perjanjian waralaba. Hukuman.

15

¹⁴ Ibid., hlm 5.

¹⁵ Ibid., h 7.

Indikator pembeda	Penelitian 1	Penelitian 2	Penelitian penulis
Objek	Tinjauan Konsep Waralaba (<i>Franchise</i>) Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam	Perlindungan Hukum Bagi Penerima Waralaba (<i>Franchise</i>) Dalam Hal Pemutusan Perjanjian Waralaba	Analisis Yuridis Wanprestasi Perjanjian Waralaba Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba (Studi Kasus Perjanjian Waralaba Pt X Dengan Mitra Di Surabaya)
Variabel Bebas	Konsep bisnis waralaba dari sudut pandang hukum Islam dan konsep hukum Islam dalam dinamika transaksi bisnis modern	Buku III KUHPerdara khususnya yang mengatur mengenai kebebasan berkontrak serta syarat-syarat sahnya perjanjian	Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba

Metode Penelitian	Yuridis Empiris	Yuridis empiris	Empiris (Sosiologis)
-------------------	-----------------	-----------------	----------------------

Tabel 1.1 Tabel Substansi Penelitian

Terkait dengan pembahasan di atas permasalahan tersebut dapat ditemukan dalam kasus antara PT X dengan Mitra yang berada di Surabaya. Berawal dari kedua belah pihak melakukan kesepakatan kerjasama dalam membuka suatu restoran. Kesepakatan ini mengatur mengenai bagaimana kewajiban masing-masing pihak dalam melakukan kerjasama yang tentunya ditandatangani oleh kedua belah pihak. Tetapi dengan seiring berjalannya waktu tidak terlihatnya bagaimana suatu tujuan kerjasama ini terwujud. PT X melakukan kelalaian dalam perjanjian tersebut. Kasus ini Mitra merasa dirugikan mengenai keterlambatan dan tidak terpenuhinya beberapa barang inventaris oleh PT X kepada Mitra sebagaimana telah diperjanjikan diawal maka surat somasi merupakan langkah awal yang penting dalam penyelesaian sengketa wanprestasi ini. Berdasarkan uraian diatas bersama dengan segala hal yang berhubungan dan menjadi latar belakang dalam penelitian ini, urgensi dari adanya penulisan penelitian dikarenakan adanya tindakan wanprestasi yang terjadi dalam 3 perjanjian sekaligus di dalam perjanjian waralaba yang mana memberikan kerugian bagi mitra yang cukup banyak atas tindak wanprestasi yang dilakukan oleh PT X, hal tersebut yang mendorong penulis untuk melakukan penulisan skripsi ini guna menghindari adanya kejadian yang sama terulang kembali dikemudian hari, berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk membuat sebuah proyek yang

berjudul “**ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI PERJANJIAN WARALABA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG WARALABA (Studi Kasus Perjanjian Waralaba PT X Dengan Mitra di Surabaya)**”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis merumuskan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian, Adapun rumusan masalah tersebut yaitu :

1. Apa penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian waralaba antara PT X dengan Mitra di Surabaya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba?
2. Bagaimana cara penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh PT X terhadap Mitra di Surabaya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang penulis angkat dalam penelitian skripsi ini. Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui apa penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian waralaba antara PT X dengan Mitra di Surabaya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba

2. Untuk mengetahui cara penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh PT X dengan Mitra di Surabayaa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan dapat dijadikan sebagai bahan kajian dalam ilmu pengetahuan hukum secara khusus terkait dengan wanprestasi perjanjian waralaba. Sehingga penelitian skripsi ini dapat dijadikan acuan untuk perkembangan kasus serupa, penegakan hukum, dan hambatan dalam penanganan kasus mengenai wanprestasi perjanjian waralaba.

2. Manfaat Praktis

- a) Diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan memberikan kontribusi dalam penunjang proses pembelajaran dan penelitian di perguruan tinggi.
- b) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan wawasan penulis dalam bidang perjanjian waralaba yang berakibat pada wanprestasi dalam perjanjian waralaba, serta sebagai syarat kelulusan penulis di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timu

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1.5.1.1 Pengertian Perjanjian

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kontrak merupakan suatu perjanjian antara satu individu atau lebih dengan satu individu atau lebih. Dasar dari sebuah kontrak atau hukum adalah kesepakatan yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak. Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa kontrak yang disepakati sesuai dengan hukum memiliki keabsahan dan norma hukum bagi kedua entitas yang terlibat. Pasal 1233 KUH Perdata menjelaskan bahwa kontrak apa pun dibuat berdasarkan perjanjian atau hukum. Kontrak hukum adalah kontrak yang timbul akibat suatu peristiwa tertentu dan menciptakan hak serta kewajiban golongan-golongan yang terlibat Hal ini tidak berasal dari para pihak itu sendiri, melainkan ditentukan dan diatur dengan undang-undang.¹⁶ Para ahli hukum perdata umumnya menilai Pasal 1313 KUH Perdata atau bahasa kontrak terlalu luas atau tidak lengkap.¹⁷

¹⁶ Umi Rohmah, 2014, *Perikatan (Iltizam) Dalam Hukum Barat Dan Islam*, Jurnal Al-'Adl: vol. 7 no. 2., hlm 15.

¹⁷ Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Cet. Ke I, Semarang: Mandar Maju, 1994, hlm. 45

1. Hanya menyangkut perjanjian sepihak;
2. Kata perbuatan mencakup juga tanpa kesepakatan.
Pengertian perbuatan termasuk juga Tindakan mengurus kepentingan orang lain dan perbuatan melawan hukum.

Ahli hukum memiliki pendapat yang berbeda tentang definisi perjanjian, yang membuat sulit untuk mencapai kesepakatan tentang resolusi yang lengkap. Pendapat-pendapat ini meliputi:

- (1) Menurut Van Dunn, perjanjian merupakan suatu relasi antara dua pihak atau lebih yang berasal dari suatu perikatan yang sah.¹⁸
- (2) Menurut Subekti, perjanjian merujuk pada sebuah kejadian di mana seseorang berdedikasi pada orang lain, atau dua individu saling bersumpah untuk saling berkomitmen., untuk menjalankan suatu tindakan atau kewajiban tertentu.¹⁹
- (3) Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian merupakan suatu keterkaitan antara dua kelompok atau lebih yang

¹⁸ Arfiana Novera dan Meria Utama, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak dan Arbitrase*, dikutip oleh Sigit Somadiyono, *Teori dan Strategi Perancangan Kontrak*, Jambi: Salim Media Indonesia, 2019, hlm. 7.

¹⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, dikutip oleh Sigit Somadiyono, *Teori dan Strategi Perancangan Kontrak*, Jambi: Salim Media Indonesia, 2019, hlm. 7.

mengikuti perjanjian dan membuatnya menjadi efektif. Setiap partisipan mempunyai hak dan tanggung jawab sesuai dengan kesepakatan.²⁰

(4) Mariam Darus Bedruzaman berpendapat bahwa kontrak adalah suatu hubungan hukum yang timbul dari kepemilikan dua orang atau lebih, di mana satu pihak memiliki hak untuk bertindak dan pihak lain memiliki kewajiban untuk bekerja.²¹

(5) Menurut Salim HS, kontrak merupakan ikatan peraturan undang-undang yang terbentuk antara entitas hukum satu dengan entitas hukum lain di suatu wilayah negara.²²

1.5.1.2 Unsur Perjanjian

Unsur-unsur dalam suatu perjanjian dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu unsur *esensial* dan unsur *non esensial*. Adapun unsur dari kealiamian dan kebetulan di dalam suatu perjanjian adalah:²³

²⁰ *Ibid.*, hlm 10.

²¹ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Baku (Standard) Perkembangannya di Indonesia*, dikutip oleh Sigit Somadiyono, *Teori dan Strategi Perancangan Kontrak*, Jambi: Salim Media Indonesia, 2019, hlm. 8

²² Salim HS, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, dikutip oleh Sigit Somadiyono, *Teori dan Strategi Perancangan Kontrak*, Jambi: Salim Media Indonesia, 2019, hlm. 9.

²³ *Ibid.*, hlm 45.

1) Unsur-unsur pokok tanpa unsur-unsur tersebut suatu kontrak tidak mungkin terjadi, contoh alasan Halal adalah alasan diadakannya akad. Dalam jual beli, produk dan harga yang disetujui oleh pembeli dan penjual sangatlah penting. Elemen Naturalia dalam kontrak diatur oleh hukum, tetapi karena makna Naturalia tidak wajib, para pihak dapat menghapus atau mengubahnya. Persyaratan hukum bersifat normatif atau tambahan. Penjual berkomitmen atas biaya pengiriman dan pembeli berkomitmen untuk tarif kompensasi. Situasi ini diatur dalam Pasal 1476 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa biaya pengiriman harus menjadi milik penjual dan biaya pengambilan harus menjadi milik pembeli.

1.5.1.3 Syarat Sah Perjanjian

Ketentuan yang telah disetujui oleh kedua belah entitas bersifat melibat bagi kedua entitas dan harus dipatuhi, maka syarat syarat pelaksanaan perjanjian yang sebenarnya tidak mempunyai pengaruh terhadap perjanjian. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian akan dianggap sah

apabila menepati keempat syarat yang ditetapkan secara bersamaan.

1. Bersepakat atas nama batas-batasnya, yang merupakan pertemuan atau wasiat antara pihak yang mencapai kesepakatan, di dalam perjanjian jika kedua belah pihak sepakat dan benar-benar menginginkan apa yang dijanjikan. Pasal 1321 KUHPerdara, kontrak tidak sah jika dibatalkan karena kekeliruan atau diperoleh karena paksaan atau penipuan; Pasal 1324 KUHPerdara mengatur pemaksaan; dan Pasal 1328 KUHPerdara mengatur penipuan. Suatu perjanjian yang sah adalah tidak adanya unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pemaksaan terdapat dalam Pasal 1321 KUH Perdata. Pemaksaan mencakup segala tindakan diskriminatif atau resiko yang membatasi keinginan bebas para golongan.
- b. Penipuan (penindasan atau penipuan) adalah penipuan, Menurut Pasal 1328 KUH Perdata, jelas disebutkan bahwa penipuan merupakan dasar pemutusan kontrak.

c. Kesalahan atau kebingungan (*Dwaling*), salah satu pihak atau lebih mempunyai kesalahpahaman mengenai pokok bahasan kontrak atau pokok bahasan yang terkandung dalam kontrak terdapat 3 tiga jenis kesalahan yaitu:

- 1) *Error in person*, Cacat kepribadian, yaitu cacat kepribadian.
- 2) *Error in substantia*, yaitu kesalahan yang berkaitan dengan properti objek.
- 3) *Misbruik van omstandigheden* atau Penyiksaan yaitu ketika seseorang memiliki pendapat negatif tentang sesuatu dalam kontrak yang mencegah orang lain untuk mengevaluasinya secara independen dan mencegah orang tersebut untuk membuat keputusan secara sukarela.

2. Kecakapan pembentukan suatu kontrak dicatat dalam Pasal 1320 ayat 2 KUHPerdara, menurut Pasal 1329 KUH Perdata seseorang dianggap cakap secara hukum kecuali ia dinyatakan cakap secara hukum.

Karena ketentuan Pasal 1330 KUH Perdata, maka yang dianggap tidak mampu mengadakan suatu kontrak adalah:

- a. Orang yang belum dewasa. Menurut Pasal 330 KUH Perdata, seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah dianggap sebagai anak.
 - b. Mereka yang berada di bawah perwalian. Individu tersebut dapat ditempatkan di bawah perwalian jika dia gila, bodoh, bermata gelap, berpikiran lemah, atau bahkan boros.
 - c. Perempuan ikut terlibat dalam aspek-aspek yang diatur oleh hukum, dan secara umum, setiap individu dilarang oleh hukum untuk menandatangani kesepakatan kontrak tertentu.
3. Tidak boleh dilupakan bahwa jenis produk yang diperjanjikan harus dinyatakan dengan jelas dalam kontrak. Pasal 1332 KUHPerdata menyatakan bahwa subjek kontrak hanyalah barang-barang yang dapat dipertukarkan.

4. Suatu alasan halal diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata menyampaikan alasan yang dianggap halal apabila tidak menyalahi aturan yang ada;
 - a. Tujuan dari kontrak yang ditulis oleh para pihak adalah benar dan tidak berlawanan dengan hukum, maka kontrak tersebut tidak akan dianggap melanggar hukum.
 - b. Tidak melanggar moralitas berarti tidak melanggar norma positif yang berlaku pada masyarakat, dan sejalan dengan prinsip-prinsip moralitas.
 - c. Tujuan perjanjian antara kedua belah pihak tidak mengganggu kepentingan umum, maka tidak akan dianggap sebagai pelanggaran ketertiban umum.

Syarat-syarat sahnya akad di atas dapat dikatakan bahwa syarat pertama dan kedua bersifat subjektif karena terkait dengan entitas yang melakukan perjanjian, dan syarat ketiga dan keempat memiliki sifat obyektif karena berkaitan dengan mitra yang menerima kontrak. Perbedaan antara kedua syarat ini juga mencakup pemutusan dan tidak sahnya kontrak. Jika syarat syarat kontrak tidak dipenuhi,

kontrak tersebut batal atau batal ab initio dan oleh karena itu batal.²⁴

1.5.1.4 Asas-Asas Dalam Perjanjian

Beberapa prinsip dasar yang terdapat dalam kesepakatan tersebut mencakup:²⁵

1. Landasan Kebebasan Berkontrak yang berarti individu dapat membuat perjanjian hukum apa pun asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, permohonan umum, atau kesusilaan. Apabila memenuhi persyaratan berikut, pihak-pihak yang berkepentingan berhak untuk membuat dan mengubah isi kontrak sesuai dengan prinsip kebebasan berkontrak.
2. Asas *Pacta Sunt Servanda*, Asas *Pacta Sunt Servanda* komitmen yang mengikat atau janji yang mengikat disebut juga sebagai landasan kepastian hukum, asas ini menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai akibat hukum penuh.
3. Asas konsensualisme adalah bahwa suatu perjanjian adalah sah dan mengikat apabila dibuat, tentu saja

²⁴ Gunawan Widjaja, *Seri Pemahaman Perseroan Terbatas: 150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas*, dikutip oleh Sigit Somadiyono, *Teori dan Strategi Perancangan Kontrak*, Jakarta: Forum sahabat, 2008, hlm. 25.

²⁵ Sigit Somadiyono, Loc. Cit., hlm. 35.

dengan syarat terpenuhinya syarat syarat hukum lainnya, ketika suatu kontrak dibuat.

4. Asas itikad baik termasuk dalam alinea ke-3 Pasal 1338 KUHPerdara. Prinsip yang menyatakan bahwa kedua pihak yang terlibat dalam perjanjian harus memiliki niat baik untuk mengusahakan dan mengikuti perjanjian dengan sebaik-baiknya. Prinsip keseimbangan merupakan kombinasi dari berbagai prinsip:

- a) Asas kepatutan atau Dasar legalitas berkaitan dengan Pasal 1339 KUHPerdara yang mengatur mengenai konten kontrak, penting untuk dicatat bahwa suatu perjanjian memiliki kekuatan mengikat bukan hanya dari segi materi yang tercantum di dalamnya, tetapi juga ditopang oleh pertimbangan moral, kepatuhan hukum, dan ketentuan undang-undang
- b) Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, asas hukum yang mempengaruhi kesatuan kontrak, yaitu hukum pihak yang menjadi pihak.

- c) Kepercayaan karena tanpa kepercayaan, dua pihak tidak dapat menyelesaikan perjanjian, sehingga dua pihak harus saling mengikatkan diri untuk mematuhi perjanjian.
5. Asas perikatan, objek dari konsep ini adalah perikatan, yaitu tanggung jawab atau kewajiban untuk melakukan sesuatu, dan syarat perikatan adalah untuk memperoleh suatu hak atau sesuatu atau untuk dapat menuntut sesuatu. Prinsip ini termasuk dalam Pasal 1315 dan 1340 dari KUHPerdara. Pasal 1315 KUHPerdara secara umum menyatakan bahwa seseorang tidak dapat mengikat dirinya sendiri dan meminta kontrak untuk dirinya sendiri. Pasal 1340 KUHPerdara menyatakan bahwa kontrak hanya sah di antara para pihak yang terlibat.

1.5.1.5 Jenis-Jenis Perjanjian

Secara umum, komitmen mempengaruhi dan mengarah pada kerja sama. Jenis-jenis kontrak yang dikenal secara teoretis, doktrinal dan praktis dalam hukum kontrak adalah sebagai berikut: ²⁶

²⁶ Ibid, hlm.12

1. Kontrak mengenai peristiwa dan proses pembentukan atau penciptaan dibagi menjadi tiga jenis:
 - a) Kontrak *riil* adalah kontrak yang memerlukan penandatanganan kontrak tetapi tidak memerlukan penyerahan barang. Perjanjian pinjaman didefinisikan dalam Pasal 1741 dalam KUHPerdara menguraikan definisi Perjanjian Pinjam Meminjam, sementara Pasal 1754 KUHPerdara memberikan pengertian lebih lanjut terkait perjanjian tersebut.
 - b) Kontrak konsensual adalah kontrak yang mulai berlaku setelah kedua belah pihak menandatangani perjanjian tersebut. Perjanjian pembelian dan penjualan, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1457 KUHPerdara, merupakan kesepakatan terkait suatu properti beserta nilai tukarnya, juga termasuk perjanjian sewa-menyewa.
 - c) Diperlukan kontrak formal, yaitu kontrak formal yang memerlukan persetujuan tetapi menurut hukum harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh atau di hadapan pejabat sipil.

2. Ketentuan dan dampak hukum dari kontrak adalah Kontrak Perikatan, Pasal 1313 KUH Perdata, apabila disatukan dengan Pasal 1349 KUH Perdata, dapat disimpulkan bahwa kontrak adalah produk dari kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk mencapai suatu persetujuan.
3. Jenis perjanjian mengenai hak dan kewajiban para pihak yang mengadakannya kesepakatan bersama merujuk pada kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua pihak melalui perjanjian yang ditandatangani, yang melibatkan hak dan tanggung jawab keduanya.
4. Kontrak yang tidak bertentangan adalah kontrak yang menciptakan kewajiban hanya untuk satu pihak. Tergantung pada nama dan jenis badan hukumnya, kontrak dibagi menjadi dua jenis:
 - a) Kontrak atas nama adalah kontrak yang ditandatangani atas nama seseorang, yang secara khusus didefinisikan dalam Pasal 5 hingga 18 Konstitusi.
 - b) Kontrak anonim, yaitu kontrak yang tidak diatur secara ketat dalam KUH Perdata, tetapi dibuat dan

dibuat sendiri oleh orang per orang sesuai dengan asas kebebasan berkontrak.

Misalnya, perjanjian layanan pelanggan, penyewaan, pemasaran, investasi bisnis, lisensi kekayaan intelektual, waralaba, dll. Perjanjian anonimitas dibagi menjadi dua kategori menurut bentuk hukumnya:

- a) Kontrak tanpa hak tunduk pada peraturan pemerintah, seperti Perjanjian waralaba yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.
 - b) Kontrak tanpa nama yang tidak diatur atau tidak mempunyai hukum di Indonesia misalnya Perjanjian Rahim.
5. Perjanjian berdasarkan manfaat satu pihak atau lebih dan manfaat satu atau lebih pihak lain serta dapat dibedakan menjadi dua jenis akad yaitu:
- a) Pasal 1314 KUHPerdara menyatakan bahwa perjanjian sukarela adalah suatu perjanjian di mana satu pihak memberikan keuntungan kepada pihak lain, tetapi tidak menerima keuntungan tersebut.

- b) Kontrak pembayaran Menurut ayat kedua Pasal 1314 KUHPerdara, Kontrak ini mengamanatkan kewajiban bagi kedua pihak untuk memberikan, melakukan, atau tidak melakukan suatu tindakan.

1.5.1.6 Berakhirnya Perjanjian

Perjanjian penutupan adalah perjanjian antara kreditur dan debitur tentang masalah tertentu. Kreditur adalah individu yang memiliki hak untuk menerima bantuan, sementara debitur adalah individu yang memberikan bantuan. Ini termasuk penjualan, pinjaman, dll. Ini mengacu pada semua transaksi hukum yang dilaksanakan oleh kedua entitas, seperti sewa, dan lain-lain.²⁷

1. Menurut Pasal 1381 KUH Perdata, pengakhiran suatu kontrak dibedakan menjadi dua belas dua belas macam, yaitu Pembayaran
 - a. Pengertian pembayaran, Pasal 1382 KUH Perdata dan 1403 KUH Perdata menjelaskan secara rinci tata cara pembayaran dan jangka waktu pemberitahuan akad.

²⁷ Ibid, hlm 77.

b. Individu yang memiliki kewenangan serta hak untuk melaksanakan pelunasan adalah:

1. Pihak yang memiliki keterlibatan langsung sebagai peminjam atau disebut debitur;
2. Penjamin atau pemberi gadai;
3. Pihak ketiga yang bertindak atas nama debitur.

Individu yang mempunyai hak mendapatkan pembayaran, yaitu kreditur, mengacu pada entitas yang menerima pinjaman dari pengacara, yang hak-hak hukumnya ditentukan dalam Pasal 1385 KUHPerdara. Jika debitur melakukan pembayaran kepada seseorang tanpa izin, menurut Pasal 1387 KUHPerdara:

- (1) pembayarannya illegal,
- (2) pembayarannya dapat ditarik kembali, dan
- (3) Jika debitur dapat membuktikan bahwa pembayaran tersebut benar-benar dilaksanakan kepada seseorang yang tidak memiliki otoritas, maka biaya tersebut sah dan legal. Bantuan dan pertolongan kepada debitur.

- c. Tujuan pembayaran tergantung pada sifat dan ketentuan kontrak.
 - d. Tempat pembayaran haruslah tempat yang disepakati oleh kreditur dan debitur sesuai dengan Pasal 1393 KUH Perdata.
 - e. Biaya dan dokumen pembayaran tercantum dalam Pasal 1395 KUHPerdata yang mengatur mengenai pembayaran, sebagai debitur orang yang membayar tagihan. Debitur juga berhak meminta bukti pembayaran kepada kreditur, yang dapat digunakan sebagai bukti jika kreditur kemudian keberatan dengan pembayaran tersebut.
2. Pembaruan Utang (Novasi)
- a. Vollmar menyatakan bahwa novasi dapat diartikan sebagai suatu bentuk kontrak, karena pembatalan kontrak akan menghasilkan kontrak baru.²⁸
 - b. Orang yang berusia di atas 21 tahun atau sudah menikah memiliki kemampuan untuk menciptakan inovasi.

²⁸ C. Asser, *Pedoman Untuk Pengkajian Hukum Perdata Belanda, dikutip oleh Sigit Somadiyono, Teori dan Strategi Perancangan Kontrak*, Jambi: Salim Media Indonesia, 2019, hlm. 85.

- c. Novasi itu menentukan akibat-akibat novasi itu menurut Pasal 1418 KUHPerdara. Meskipun kebangkrutan debitur baru atau kebangkrutan orang yang berhutang baru sudah pasti, salah satu konsekuensi dari pembaruan tersebut adalah debitur lama tidak dapat menuntut pembayaran dari debitur lama.
3. Perjumpaan Utang (Kompensasi)
 - a. Pemenuhan utang atau penutupan utang didefinisikan sebagai penghapusan utang yang ditagih oleh keputusan kreditur dan debitur.
 - b. Dibagi menurut jenis pembayaran, untuk tujuan hukum dan atas permintaan kedua belah pihak.
 4. Kebatalan atau Pembatalan perjanjian
 - a. Pengertian kebatalan atau pembatalan perjanjian batalnya akad diatur dalam Pasal 1446-1456 KUHPerdara terdapat tiga alasan pemutusan kontrak, yaitu
 1. Ada kontrak yang dibuat oleh anak di bawah umur di bawah perwalian;
 2. Tanpa memperhatikan bentuk kontrak yang dipersyaratkan secara hukum;

- b. Ada dua jenis kebetulan yang dapat dibedakan, yaitu:
 1. Ketidakabsahan mutlak yang tidak perlu dinyatakan secara tegas. Misalnya Kontrak yang ditetapkan seharusnya mempunyai bentuk hukum tertentu.
 2. Ketidakabsahan relatif pelepasan hak yang secara tegas ditegaskan oleh salah satu pihak dan biasanya diajukan.
3. Dampak pembatalan dapat diinterpretasikan dari dua perspektif yang berbeda:
 - a. Seseorang yang tidak memiliki hak atau wewenang untuk melakukan tindakan hukum.
 - b. Keinginan yang melemah.
4. Jangka waktu pemutusan kontrak ditentukan oleh hukum, dan tidak ada batas waktu tertentu untuk meminta pemutusan kontrak kerja. Jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang cukup singkat, yaitu lima tahun sesuai dengan Pasal 1454 KUH Perdata.
5. Klausul pembatalan biasanya berlaku untuk perjanjian bersama seperti penjualan atau sewa, menurut Pasal 1265 KUH Perdata, syarat pemutusan adalah suatu

syarat yang pemenuhannya mengakibatkan batalnya akad dan menertibkan segala sesuatunya.

6. Para pihak harus melakukan pertandatanganan dengan niat baik. Seringkali salah satu entitas tidak mematuhi ketentuan perjanjian, bahkan setelah perjanjian tersebut dibuat sebanyak tiga kali. Jika salah satu entitas tidak memenuhi persyaratan pelaksanaan kinerjanya, pihak lain dipaksa untuk mengakhiri perjanjian secara sepihak. Salah satu cara bagi para pihak untuk mengakhiri kontrak secara sepihak.

1.5.2 Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

1.5.2.1 Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yaitu *wanprestatie* yang artinya prestasi buruk.²⁹ Wanprestasi adalah kegagalan seseorang untuk memenuhi kewajibannya yang telah disepakati antara kreditur dan debitur. Hukum perdata menjelaskan wanprestasi dapat terjadi apabila seseorang keliru atau gagal memenuhi kewajibannya berdasarkan kontrak.³⁰

Menurut Kamus Hukum wanprestasi berarti kekeliruan, kecerobohan, wanprestasi, tidak memenuhi

²⁹ R. Subekti, Loc. Cit., hlm 40.

³⁰ Ibid., hlm 45.

kewajiban berdasarkan suatu kontrak. Ketentuan mengenai wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata yang menyatakan Jika direktur memberikan atau hanya dapat melaksanakan jasa yang terutang dalam jangka waktu yang telah lewat atau jika direktur gagal memenuhi kewajibannya setelah mengingkari janjinya, penggugat harus membayar biaya, kompensasi dan bunga. Cidera janji subyek beranggapan apabila debitur atau kreditur tidak menepati janjinya maka ia dianggap debitur. Dia tidak memenuhi, mengabaikan atau mengingkari janji.³¹

Menurut M. Yahya Harahap secara keseluruhan wanprestasi dapat diartikan sebagai ketidakmampuan untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Debitur dikatakan wanprestasi apabila ia lalai dalam memenuhi akad sehingga tidak memenuhi jangka waktu yang telah disepakati atau jasa tidak diberikan dengan baik dan benar.³²

Virjono Progidicoro menjelaskan, wanprestasi terjadi apabila ada sesuatu yang tidak dilakukan sesuai dengan isi kontrak, artinya tidak ada pelaksanaan dalam hukum kontrak. “Menepati janji demi menepatinya” dan

³¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermassa, 2005, hlm. 45.

³² Yahya Harahap, *Loc. Cit.*, hlm. 60.

“Menepati janji jika gagal” adalah istilah yang dapat digunakan dalam bahasa Indonesia.³³ Mariam Darus Badruzaman menjelaskan, jika debitur tidak memenuhi perjanjian karena kesalahannya sendiri, maka debitur gagal memenuhi kewajibannya atau melanggar kontrak.³⁴

1.5.2.2 Bentuk- Bentuk Wanprestasi

Jenis-jenis kelalaian kontrak dapat diuraikan sebagai berikut: ³⁵

1. Selesaikan prestasi, tapi tidak tepat waktu dengan kata lain pelaksanaannya tertunda, artinya meskipun penyerahan telah selesai atau terkirim, namun tidak sesuai dengan tanggal jatuh tempo tugas, pelayanan seperti ini disebut juga dengan kelalaian.
2. Tidak terpenuhinya pelayanan berarti pelayanan tersebut tidak hanya tertunda tetapi juga tidak dapat dicapai lagi. Alasan semacam ini:
 - a. Pencapaian tidak dapat diselesaikan lagi karena barang telah musnah
 - b. Prestasi kemudian menjadi percuma karena waktu penyerahan sangat penting.

³³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur Pustaka, 2012, hlm. 17.

³⁴ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. IV, Jakarta: Pembimbing Masa, 2013, hlm. 59.

³⁵ I Ketut Oka Setiawan, *Loc. Cit.*, hlm. 19

3. Penyelesaian prestasi tidak sempurna artinya kinerja dilakukan tetapi tidak pada tingkat yang disyaratkan. Harus dijelaskan di sini bahwa tidak terpenuhinya suatu kontrak tidak selalu berarti tidak terpenuhinya jika dua syarat tidak dipenuhi adanya peringatan atau tantangan dan tidak ada jaminan pelaksanaan. karena adanya *overmacht*.

1.5.2.3 Faktor Penyebab Wanprestasi

Pihak yang tidak menepati janjinya dianggap pailit. Selain karena keadaan yang memaksa, kegagalan dalam memenuhi kewajiban dapat disebabkan oleh debitur sendiri atau karena kelalaiannya sendiri (*overmacht*).³⁶ Kemungkinan pelanggaran kontrak adalah kesalahan debitur, baik disengaja maupun lalai, ini merupakan kesalahan yang menimbulkan kerugian.³⁷ Seseorang dianggap bersalah atas suatu kejadian tertentu jika orang tersebut dapat mencegah kejadian tersebut dengan tidak melakukan tindakan pencegahan atau melakukan tindakan pencegahan lainnya. Apabila kerugian itu disebabkan karena sengaja atau karena kelalaiannya, maka debitur dapat dimintai pertanggung jawaban atas kerugian itu

³⁶ Ibid., hlm 35.

³⁷ J. Satrio, *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, 1999, hlm. 84

mengatakan bahwa debitur melakukan hal tersebut dengan sengaja apabila debitur menghendaki dan menginginkan kerugian. Kelalaian sebaliknya terjadi ketika debitur seharusnya mengetahui atau menduga secara wajar bahwa tindakan atau hubungannya akan menimbulkan kerugian.³⁸

- a. Karena keadaan memaksa (*Overmacht / force majeure*), di luar kemampuan debitur atau pailit. Kondisi kahar berarti debitur tidak dapat memenuhi utangnya karena keadaan di luar kendalinya, keadaan yang tidak diketahui pada saat kontrak ditandatangani, atau keadaan yang tidak diperkirakan sebelumnya.³⁹
- b. Kegagalan atau keterlambatan pelaksanaan bukan karena kelalaian. Tidak ada yang buruk atau salah dan orang yang salah tidak boleh dihukum karena kelalaiannya. Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata mengatur situasi memaksa masing masing pada bagian ganti rugi. Vollmar mengatakan bahwa kekuasaan hanya dapat muncul dalam keadaan nyata dan tidak dapat diprediksi.⁴⁰

³⁸ Ibid, hlm. 91.

³⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990, hlm. 27

⁴⁰ Ibid, hlm. 31.

c. Kekuatan yang menghalangi debitur untuk memenuhi persyaratan kinerja mungkin bersifat sementara atau permanen. Komponen yang terlibat dalam situasi darurat seperti:

1. Kegagalan yang diakibatkan oleh suatu peristiwa yang menghancurkan, tentu saja, secara permanen objek yang menjadi subjek perjanjian.
2. Kegagalan untuk menyelesaikan karena keadaan yang menghalangi debitur untuk memenuhi kewajibannya, bersifat permanen atau sementara.
3. Baik debitur maupun kreditur tidak dapat mengetahui atau mengharap pada saat pengakhiran akad akan terjadi peristiwa itu.

Keadaan yang bersifat memaksa yang mengakibatkan tidak memuaskannya pelaksanaan suatu perjanjian, terdapat dua jenis keadaan yang memaksa dalam ilmu hukum, yaitu keadaan yang memaksa secara obyektif dan keadaan yang bersifat memaksa yang bersifat subyektif. Doktrin *overlordship* berasal dari hukum Romawi yang

didasarkan pada janji atau persetujuan untuk menyerahkan barang tertentu.⁴¹

1. Keadaan memaksa yang bersifat objektif adalah obyek yang menjadi pokok perjanjian tidak dapat dicapai oleh siapapun. Situasi ini muncul ketika setiap individu sama sekali tidak mampu memenuhi persyaratan penugasannya. Standarnya adalah pribadi seutuhnya, bukan kepribadiannya, kemampuannya, keadaannya, atau kemungkinan finansialnya, maka yang diukur adalah manusia pada umumnya dan disebut objektif.⁴²

2. Sifat paksaan disebut subyektif karena berhubungan dengan perilaku debitur sendiri dan dibatasi oleh perilaku atau kemampuan debitur.⁴³

Howing adalah seorang sarjana terkenal yang mengembangkan teori *force majeure*, yang melibatkan debitur dalam hal tersebut. Hal ini menggunakan ukuran khusus bagi debitur yang dianggap subjektif, oleh karena itu subjek debitur tertentu dijadikan suatu standar yang tidak lepas

⁴¹ J. Satrio, *Loc. Cit.*, hlm. 254.

⁴² J. Satrio, *Op. Cit.*, hlm. 255.

⁴³ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 29.

dari pertimbangan masing-masing debitur dengan segala ciri-cirinya. Artinya tingkat sosial, status ekonomi, dan kemampuan debitur juga turut diperhitungkan.⁴⁴

Pada intinya penulis dapat menyimpulkan bahwa syarat *force majeure* adalah peristiwa tersebut tidak dapat diperkirakan sebelumnya, pemasok tidak dapat mempertanggungjawabkan peristiwa tersebut, para pihak tidak bertindak dengan itikad buruk dan peristiwa tersebut melibatkan salah satu pihak. keadaan yang disebutkan dalam pasal tersebut, ketika situasi yang tidak dapat diatasi muncul.⁴⁵

1.5.2.4 Akibat Wanprestasi

Mengenai akibat tidak dipenuhinya kewajiban yaitu kesalahan pihak debitur dapat mengakibatkan timbulnya hak-hak kreditur yaitu⁴⁶ :

- (1) Pembayaran ganti rugi atau kompensasi kepada kreditur. Menurut Abdulkadir Muhammad, pembayaran didefinisikan sebagai pembayaran yang

⁴⁴ J. Satrio, Op. Cit., hlm. 263.

⁴⁵ Ibid., hlm 270.

⁴⁶ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Jakarta: Pranamedia Group, 2014, hlm. 87

dilakukan karena debitur melakukan wanprestasi. Jenis pelanggaran ini terjadi ketika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya, dan jika demikian, pelanggaran tersebut mungkin disengaja.

(2) Pembatalan perjanjian atau pelanggaran kontrak.

Jika kontrak diakhiri, kontrak diakhiri. Ini adalah hubungan hukum kontraktual yang berarti pemutusan hubungan kerja.

Beberapa konsekuensi yang mungkin timbul jika debitur melanggar perjanjian adalah sebagai berikut:⁴⁷

1. Kreditor masih memiliki hak untuk memenuhi tanggung jawabnya selama hal tersebut masih memungkinkan.
2. Kreditor juga berhak memperoleh imbalan baik sehubungan dengan pelaksanaan suatu pertunjukan maupun sebagai imbalan atas pelaksanaan suatu pertunjukan;
3. Setelah kewajibannya tidak dipenuhi, negara tidak berhak melepaskan debitur dalam suatu perjanjian yang timbul dari suatu kontrak bersama, kegagalan pihak pertama dalam memenuhi kewajibannya

⁴⁷ I Ketut Oka Setiawan, Loc. Cit., hlm. 20.

memberikan wewenang kepada pihak lain untuk memohon pengakhiran kontrak.

1.5.3 Tinjauan Umum Tentang PP No. 42/ 2007 Tentang Waralaba

1.5.3.1 Pengertian Waralaba

Waralaba lebih umum di Amerika Serikat, meskipun kata tersebut berarti kebebasan dalam bahasa Perancis. Waralaba dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi franchise yang berarti keuntungan lebih, dan profit yang berarti keuntungan. Istilah waralaba berasal dari tradisi bisnis Eropa. Di Indonesia, waralaba lebih dikenal dengan istilah *franchising*.⁴⁸

Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2007 menjelaskan waralaba sebagai hak eksklusif yang dimiliki oleh individu terhadap usaha yang telah terbukti sukses dan mampu memasarkan produk atau layanan kepada pihak lain yang menerima waralaba. Waralaba adalah sebuah bisnis komersial, bukan bisnis keuangan. Menteri Perdagangan Republik Indonesia beserta jajarannya bertanggung jawab mengatur dan mengawasi usaha waralaba, Waralaba di Indonesia dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk kerja sama bisnis dimana perusahaan berhasil menggunakan

⁴⁸ Iswi Hariyani, *Membangun Gurita Bisnis Franchise*, 2011, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm 37.

sumber daya yang ada, seperti hak eksklusif, pemberi waralaba dan penerima waralaba, orang perseorangan atau badan hukum, perusahaan, badan usaha, perdagangan barang atau jasa, dan perjanjian waralaba.⁴⁹

Waralaba hanya berarti pemberian hak untuk mendistribusikan dan menjual produk manufaktur. Namun seiring berjalannya waktu, pengertian dan fungsinya meluas tidak hanya mencakup penyaluran dan pemasaran produk industri saja, namun juga seluruh jenis produk seperti industri perhotelan, industri makanan dan minuman, serta industri pendidikan.⁵⁰ Waralaba bukanlah suatu bisnis. Sebaliknya, itu adalah ide pemasaran, strategi atau sistem yang memungkinkan perusahaan waralaba untuk mempromosikan bisnisnya melalui kolaborasi dengan mitra waralaba lainnya.⁵¹

Franchise adalah kemitraan antara dua atau lebih perusahaan. Salah satu pihak adalah pemberi waralaba (*franchisor*) dan pihak lainnya adalah penerima waralaba (*franchisee*). Pemberi waralaba adalah pihak yang

⁴⁹ Bambang N Rahmadi, *Aspek Hukum dan Bisnis, 2007, PT. Nusantara Sakti, Bandung, hlm 7.*

⁵⁰ *Ibid.*, hlm 9.

⁵¹ Abdulkadir muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia, 2006, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 524.*

memberikan hak kepada penerima waralaba untuk menjual produk atau layanan tertentu berdasarkan rencana bisnis yang telah diatur sebelumnya dan telah terbukti.⁵² Elemen-elemen esensial dari konsep waralaba dapat disimpulkan sebagai berikut:⁵³

1. Waralaba adalah bisnis yang didasarkan pada kontrak atau tanggung jawab antara pemberi waralaba (*franchisor*) dan penerima waralaba (*franchisee*). Perjanjian atau kemitraan juga merupakan perjanjian menurut hukum kontrak KUH Perdata, seperti halnya ketentuan hukum perjanjian dan syarat-syarat kontrak;
2. Penerima lisensi waralaba bukanlah bagian dari perusahaan waralaba sebagai anak perusahaan;
3. Pemberi waralaba memberikan atau mengizinkan penjual untuk menggunakan hak kekayaan intelektual pemberi waralaba;
4. Selain perjanjian lisensi kekayaan intelektual, perjanjian waralaba juga Memberikan hak kepada pemberi waralaba untuk menjalankan bisnisnya, yang

⁵² Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, 2001, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 339.

⁵³ Iswi Hariyani, *op.cit*, hlm 40.

mencakup sistem manajemen, keuangan, dan pemasaran;

5. Pemegang lisensi memiliki tanggung jawab untuk memberikan dukungan dalam hal promosi teknis, manajerial, keuangan, dan pemasaran guna memastikan operasional cabang berjalan lancar;
6. *Franchisor* menentukan biaya dan tarif yang harus dibayar oleh pihak yang mendapatkan lisensi;
7. Waralaba merupakan milik korporasi atau komersial sehingga tunduk pada peraturan dan pengawasan Menteri Perdagangan.

Hak waralaba adalah hak-hak yang diberikan oleh pemberi waralaba kepada penerima waralaba dalam kerangka ketentuan Peraturan Pemerintah No. 42/2007 tentang waralaba. Tidak ada ketentuan yang wajib ada dalam kontrak. Ini berarti perjanjian dapat dilakukan secara lisan atau tertulis. Para pihak dalam kontrak melakukan pelanggaran, perjanjian disusun dalam bentuk tertulis dan dijadikan sebagai bukti. Bentuk tertulis dari suatu perjanjian tidak hanya berperan sebagai bukti, melainkan juga sebagai prasyarat keberadaan perjanjian tersebut.⁵⁴

⁵⁴ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hal. 43.

1.5.3.2 Pihak-Pihak Dalam Waralaba

Menurut Bagian 2 Bab 1 Peraturan Pemerintah No. 1. No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, *Franchise* adalah orang atau organisasi yang memberikan hak kepada wirausahawan untuk menggunakan atau memanfaatkan waralaba yang dimilikinya, sesuai dengan hukum. Master *franchisee*, juga dikenal sebagai *franchisee* umum, merupakan individu atau entitas hukum yang dipilih oleh pemberi waralaba utama untuk menunjuk individu atau entitas sebagai calon penerima waralaba.

1.5.3.3 Jenis-Jenis Waralaba

Bisnis waralaba dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu⁵⁵ :

1. Waralaba Pekerjaan

Orang atau entitas yang menerima hak untuk menjalankan bisnis waralaba di tempat kerja dengan cara ini secara efektif membeli bisnisnya sendiri;

2. Waralaba Usaha

Franchise ini dapat berupa outlet yang menawarkan produk dan layanan atau restoran cepat saji yang

⁵⁵ Lindaty P Sewu, *Franchise Pola Bisnis Spektakuler dalam Perspektif Hukum dan Indonesia*, 2004, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 16.

membutuhkan modal besar karena kebutuhan ruang dan peralatan;

3. Waralaba Investasi

Salah satu perbedaan khas yang memisahkan investasi waralaba dari jenis investasi lainnya adalah upaya yang diperlukan, terutama jumlah investasi yang diperlukan.

1.5.4 Tinjauan Umum Tentang Somasi

1.5.4.1 Pengertian Somasi

Panggilan pengadilan menunjukkan keinginan kreditur agar perjanjian dipenuhi dalam jangka waktu tertentu. Hal ini memberitahukan kepada debitur bahwa ia harus memenuhi kewajibannya sesuai dengan peringatan kreditur.⁵⁶ Kesepakatan tidak ada penentuan waktu yang ditetapkan untuk penyerahan atau pelaksanaannya, maka kreditur wajib mengirimkan peringatan tertulis kepada debitur dalam bentuk somasi atau pemberitahuan wanprestasi. Somasi adalah pemberitahuan atau pernyataan dari kreditor kepada debitur yang memberitahukan bahwa kreditor menuntut kewajibannya segera atau dalam jangka waktu tertentu.

⁵⁶ Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, 2006, Alumni, Bandung, hlm. 62.

Kreditur ingin memberikan pemberitahuan, teguran, dan peringatan tentang batas waktu maksimum di mana debitur diharapkan menyelesaikan kewajibannya. Apabila batas waktu yang ditetapkan oleh kreditur dalam peringatannya telah lewat dan debitur belum atau belum melakukannya, maka debitur tersebut pailit. Keterlambatan pembayaran merupakan pemberitahuan atau pernyataan dari pemberi pinjaman kepada peminjam mengenai tanggal terakhir dimana debitur harus memenuhi kewajibannya. Apabila jangka waktu tersebut telah lewat, maka debitur dianggap telah menunggak.

1.5.4.2 Bentuk-Bentuk Somasi

Bentuk-bentuk somasi menurut Pasal 1238 KUHPerdara adalah⁵⁷ Perintah sering kali digunakan dalam perintah hakim. Dengan keputusan ini, pengacara memberi tahu debitur tentang jangka waktu yang harus dipenuhi. Ini sering disebut eksploitasi eksekutif. Somasi dapat dicegah oleh formulir khusus atau fungsi serupa, yang dapat berupa formulir terdaftar. Undangannya tersebut mengikuti dari kontrak itu sendiri; Ini berarti bahwa sejak kontrak

⁵⁷ M. Khoidin, *Tanggung Gugat dalam Hukum Perdata*, 2020, Laksbang Justitia, Yogyakarta, hlm. 37-38.

ditandatangani, debitur telah menetapkan bahwa ketentuan kontrak menunjukkan bahwa telah terjadi pelanggaran.

Setelah lewat jangka waktu yang ditentukan, telah terjadi kelalaian dan tidak diperlukan lagi pemanggilan atau peringatan kepada debitur yang melanggar kewajibannya. Namun, panggilan pengadilan harus dilakukan secara tertulis untuk memudahkan pembuktian kepada hakim jika tuntutan wanprestasi diajukan di pengadilan.

1.6 METODELOGI PENELITIAN

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis empiris yang menggunakan fakta empiris tentang tingkah laku manusia, baik tingkah laku verbal yang dipelajari melalui wawancara maupun tingkah laku nyata yang diamati secara langsung.⁵⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba PT X dengan mitra, serta hasil wawancara dengan Soedarno Law Firm, yang bertindak sebagai kuasa hukum dalam kasus wanprestasi dalam perjanjian waralaba antara PT X dan Mitra, adalah subjek penelitian ini.

⁵⁸ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2005, hlm. 96.

1.6.2 Sumber Data

Ada beberapa sumber data yang dijadikan pendapat atau referensi dalam penyusunan proposal disertasi ini, antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat, yaitu mempunyai kewenangan.⁵⁹ Data utama penelitian ini berasal dari perjanjian waralaba PT X dengan Mitra, peraturan perundang-undangan, dan wawancara dengan Soedarno Law Firm, pihak kuasa hukum dalam kasus ini:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba;
- 4) Perjanjian Waralaba PT X

b. Bahan Hukum Sekunder

Dokumen hukum sekunder adalah dokumen hukum yang berisi penemuan dan komentar dan digunakan sebagai pelengkap dokumen hukum yang sudah ada. Dokumen hukum pendukung yang digunakan meliputi:

- 1) Buku-buku literatur dapat diuraikan;

⁵⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Cetakan ke-9, Jakarta: Prenamedia Group, 2014, hlm. 181

- 2) Artikel jurnal;
- 3) Opini Para Pakar.

c. Bahan Hukum Tersier

Penjelasan mengenai sumber hukum sekunder dapat ditemukan dalam bahan hukum tersier, seperti kamus dan ensiklopedia. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam karya ini didukung oleh data dari berbagai sumber, termasuk Kamus Besar Bahasa Indonesia.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian skripsi ini melibatkan:

1. Studi kepustakaan adalah cara pengumpulan data yang menggunakan buku, jurnal ilmiah, peraturan-undangan, sumber internet, dan temuan penelitian yang relevan.
2. Studi Dokumen adalah teknik pengumpulan data yang meliputi pemeriksaan informasi tertulis yang berkaitan dengan hukum yang tidak diumumkan secara luas namun dapat diketahui oleh sejumlah individu tertentu..

1.6.4 Metode Analisis Data

Analisis data kualitatif digunakan dalam penyusunan disertasi ini. Hal ini mengacu pada pencarian atau pengumpulan data secara sistematis untuk menentukan substansi atau arti dari suatu peraturan hukum yang digunakan untuk menyelesaikan masalah.

1.6.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan hukum ini, proses penulisan dibagi menjadi beberapa bab dan bagian. Judul penelitian ini adalah “ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI PERJANJIAN WARALABA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG WARALABA (Studi Kasus Perjanjian Waralaba PT X Dengan Mitra di Surabaya)” dalam pembahasannya akan dibagi menjadi 4 (empat) bab, yaitu:

Bab Pertama, bab ini merupakan pendahuluan yang menggambarkan pokok permasalahan yang terjadi dan akan dikaji secara lebih spesifik dalam penelitian ini. Bab pertama terdiri dalam beberapa sub bab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, bab ini membahas mengenai penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian waralaba antara PT X dengan Mitra di Surabaya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007. Penulis membagi menjadi dua sub bab, sub bab pertama membahas mengenai penjelasan bentuk perjanjian waralaba antara PT X dengan Mitra dan sub bab kedua menjelaskan bentuk wanprestasi yang terjadi antara PT X dengan mitra dalam perjanjian waralaba menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007.

Bab Ketiga, bab ini membahas langkah-langkah penanganan tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh PT X terhadap Mitra di Surabaya sesuai dengan ketentuan yang mengenai cara penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh PT X terhadap mitra di Surabaya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007. Penulis membagi menjadi dua sub bab, sub bab pertama membahas tentang akibat hukum bagi mitra sebagai pihak yang dirugikan dan sub bab kedua membahas tentang upaya penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh Mitra kepada PT X menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007.

Bab keempat, pada bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran atas pokok permasalahan. Pada bab terakhir dari penulisan skripsi ini akan diuraikan mengenai kesimpulan bab sebelumnya dan kemudian memberikan saran yang tepat sesuai dengan permasalahan yang ada agar dapat memberikan manfaat terhadap permasalahan tersebut.

1.6.6 Jadwal Penelitian

Tabel 1.6.6 Tabel Jadwal Penelitian

No.	Jadwal Penelitian	Agustus 2023				September 2023				Oktober 2023				November 2023				Desember 2023			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
A.	Pendaftaran Skripsi.																				
B.	Pengajuan Judul dan Dosen Pembimbing.																				

